

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

Kajian teori merupakan segala sesuatu informasi tertulis (teori) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Kajian teori dijadikan rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir yang hendak disusun oleh peneliti. Adapun kajian teori berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah konsep politik yang menentukan hubungan individu dengan negara di mana individu tersebut menjadi anggotanya dan menggambarkan kerangka hubungan tersebut (Karatekin & Uysal, 2018, hlm. 1). Kewarganegaraan juga disebut sebagai konfrontasi politik dan tak ayal jika dibagi dalam dua aspek, yaitu *pertama*, aspek dalam status resmi/legal, serta *kedua*, kewarganegaraan dalam aspek praktis (Osler & Starkey, 2015, hlm. 155). Aspek legal berarti warga negara merupakan makhluk yang berperilaku berdasar hukum positif juga mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari negara, sedangkan aspek praktis mengarah terhadap kedudukan warga negara seseorang selaku bagian atau agen politik (Kalidjernih, 2016, hlm.6).

Lebih lanjut Osler dan Starkey mengajukan tiga dimensi kewarganegaraan, yakni, kewarganegaraan sebagai status, *feeling*, dan praktik (Osler & Starkey, 2015, hlm. 156). Kewarganegaraan mungkin paling sering dipahami sebagai status. Dunia diatur atas dasar negara-negara bangsa dan hampir semua penduduk dunia adalah warga negara yang sah dari suatu negara, tanpa membedakan apakah negara itu besar ataupun kecil. Apapun rezim politik yang berkuasa dalam suatu negara, warga negara suatu negara adalah warga negara dengan status hukum yang disepakati oleh dan secara mancanegara yang memberi mereka hak dan kewajiban. Namun yang membedakan adalah sistem apa yang dipakai dalam negara-negara tersebut. Hak-hak yang tersedia bagi warga negara di negara diktator,

termasuk hak politik mereka kemungkinan besar akan sangat dibatasi. Di negara-negara seperti itu, kewajiban warga negara seperti wajib militer mungkin merupakan kewajiban. Dengan demikian, kewarganegaraan sebagai status merupakan hubungan antara individu dengan negara. Pemerintah selalu mempromosikan agar setiap warga negara memiliki *sense of belonging* terhadap negaranya melalui simbol-simbol negara, kegiatan kenegaraan yang melibatkan masyarakat. Rasa memiliki ini terkait juga dengan identitas nasional yang berbeda satu negara dengan negara lainnya. Persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara juga bisa menentukan derajat *sense of belonging*. Jika individu tidak bisa mengakses hak atas dasar kesetaraan, mereka cenderung merasa dikucilkan. Pengalaman diskriminasi bisa mempengaruhi rasa memiliki terhadap negara. Rasa memiliki adalah prasyarat partisipasi warga. Jika itu hilang, demikian juga rasa kewarganegaraan.

Kewarganegaraan tidak hanya sebagai status legal saja walaupun hal tersebut penting dan sebagai langkah awal. Namun demikian, yang tidak kalah penting adalah mengompromikan berbagai perbedaan dalam kewarganegaraan suatu negara sehingga timbul rasa memiliki dan menjadi identitas individu dalam pergaulan internasional. Masalah diskriminasi dan kesetaraan menjadi isu penting mengenai masalah kewarganegaraan *as feeling* ini (Banks, 2014, hlm. 172). Dengan demikian jelas bahwa sikap dan perilaku kelompok mayoritas dapat menentukan apakah kaum minoritas dapat merasa termasuk atau tidak sebagai seorang warga negara yang memiliki *sense of belonging*. Kewarganegaraan *as feeling* memerlukan komitmen oleh negara untuk memastikan bahwa pendidikan semua warganya mencakup pemahaman tentang asas-asas kerakyatan (demokrasi) dan hak asasi manusia serta tantangan tanpa kompromi terhadap rasisme dalam segala bentuknya. Perkembangan kontemporer mengenai kewarganegaraan pada masa yang akan datang akan terus bergulir seiring menguatnya peran sipil warga negara. Perjuangan substantif yang tidak hanya memperjuangkan status saja, namun lebih pada pemberdayaan warga negara sebagai tindakan kewarganegaraan. Artinya, dimensinya bergerak

pada strategi pemberdayaan warga negara lebih aktif. Dalam kajian kewarganegaraan dikenal dengan kewarganegaraan aktif.

Kewarganegaraan pada saat ini mengarah pada kosmopolitanisme. Linklater (2016, hlm. 114) menambahkan bahwa pada awal kemunculannya, warga negara dunia atau kosmopolitan memberikan ruang dengan nama gerakan sosial global. Gerakan ini menunjukkan pemahaman tentang tanggung jawab pribadi dan kolektif. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung perluasan organisasi internasional dalam memecahkan permasalahan-permasalahan warga negara global, seperti kemiskinan, lingkungan hidup, perekonomian, dan sebagainya. Konsep gerakan sosial ini tentunya memberi dampak bahwa seolah-olah ada aturan yang sifatnya lokal atau nasional padahal global atau internasional. Ada yang berpendapat lain tentang hal ini, bahwa konsep kosmopolitan sebetulnya tidak hanya sekadar gerakan sosial global, namun sebagai wahana politik global demi kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini tentunya sulit untuk dicegah, karena mengatasnamakan kebutuhan warga negara terhadap cara hidupnya. Gerakan sosial global ini telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam tatanan kehidupan suatu bangsa dan negara. Secara tidak langsung penguasaan ini menjadi beban tersendiri yakni adanya ketergantungan terhadap gerakan sosial tersebut yang membuat bangsa dan negara tersebut sulit untuk lepas dari belenggu tatanan dunia baru.

Selain adanya ketergantungan karena demi kebutuhan hidup, globalisasi juga memberi wacana kesamaan secara universal. Globalisasi dalam konsep warga negara kosmopolitan secara tidak langsung akan membentuk sebuah cara hidup yang sama, baik konsep atau pun sistemnya sehingga tanpa sadar akan membentuk identitas yang sama secara universal di dunia. Sebagai contoh, sekarang banyak kita temukan hal yang mirip antar negeri di kehidupan mancanegara. Misalnya perkembangan teknologi internet yang semakin pesat, sehingga hampir di setiap negara dalam berkomunikasi dan bergaul memerlukan teknologi ini. Oleh karena itu diperlukan sekali pemahaman tentang globalisasi dalam konteks kosmopolitan warga negara, supaya konsep awal sebagai gerakan sosial ini

bisa benar-benar terwujud secara murni dan konsekuen. Dan walaupun ada, senantiasa akan bermanfaat bagi seluruh warga dunia.

Terkait mengenai kebijakan kurikulum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, Kennedy (Kennedy, 2012) jika kurikulum di sekolah belum netral disebabkan oleh hasil *feedback* antara guru yang profesional, masyarakat dan pemerintah yang berdebat memperebutkan teori dalam pengaruh kepentingan. Tidak ada banyak kesepakatan tentang terminologi kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan penggunaannya dalam literatur (Grossman et al., 2008, hlm. 6). Sebagai contoh, Glatthorn (1999) mengidentifikasi delapan jenis kurikulum yang berbeda secara konseptual; “disembunyikan (tidak disengaja), diperbedakan (dengan makna yang dialpakan secara direncanakan maupun tidak direncanakan), direkomendasikan (disarankan dari para ahli), tertulis (sebagaimana yang termaktub dalam dokumen legal), didukung (sebagaimana yang diketahui melalui buku tulisan, *software* dan berbagai sarana), diuji (diejawantahkan melalui format ujian), diajarkan (ihwal yang sebenarnya disampaikan oleh guru), dan dipelajari (sesuatu dipelajari peserta didik)”. Pernyataan tersebut sangat relevan saat mengkaji alur pendidikan kewarganegaraan yang telah dikembangkan sejalan terhadap kepentingan, dengan prioritas pemerintah di sebagian negara. Keinginan pemerintah mengenai berbagai aturan pendidikan, dan fokusnya pendidikan kewarganegaraan, merupakan bobot bagi pemindahan dalam kurikulum yang menjadikannya bervariasi di setiap negara. Contohnya, imbalanced and the need for ideology in the USA and RRC menunjuk terhadap subjek ajar individual khusus dan subjek ajar yang bersifat keharusan dalam menunjang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan selaku salah satu kualifikasi untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi juga sebagai prasyarat untuk mencari lapangan pekerjaan (Kennedy, 2012, hlm. 54). Perlu adanya pengakuan bahwa negara dan bangsa di dunia tentunya menginginkan menciptakan warga negara yang taat hukum, walaupun memerlukan biaya pada masa kurikulum yang berlaku maupun terhadap bobot ideologis para lulusan. Demikian menjadikan semua aturan kurikuler memerlukan adanya pertemuan

keperluan cukup bervariasi dalam mewujudkan warga negara yang diharapkan.

Beberapa contoh di sebagian negara maju memberikan bukti adanya nomenklatur di dalam kebijakan kurikuler dalam pembentukan karakter bangsa bermoral dengan jalan pendidikan resmi berjenjang pada jenjang sekolah dasar hingga pada jenjang sekolah menengah. Dalam temuan Kerr (Kerr, 1999) dan Bîrzéa (Bîrzéa, 2000)) mengemukakan mengenai pendidikan kewarganegaraan khususnya di wilayah Eropa, telah memperlihatkan adanya berbagai tata penamaan mata pelajaran yang mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Sebagian menyebutkannya dengan bayan dan gamblang di dalam silabus nasional, baik itu program studi yang diharuskan seperti *Civics*, *Civic Education*, *Citizenship Education*, *Education for Citizenship*, maupun antar lini studi yang berkesinambungan bersama subjek pembelajaran dalam rumpun ilmu sosial seperti Histori, Geografi, maupun pendidikan kewarganegaraan. Disimilaritas berbagai penamaan pada berbagai pilihan aturan seperti tujuan membentuk karakter bangsa madani dengan menempuh satu mata subjek kajian terintegrasi (*separated subject*), terintegrasi melalui program studi lainnya (*integrated subject*) maupun antar kurikuler (*cross-curricular*), terkait pada substansi teknik dan metode pendidikan dan kurikulum nasional masing-masing suatu negara. Maka dari itu, tempat berbagai persoalan untuk membangun karakter masyarakat madani bukan hanya dibina melalui program studi yang secara istimewa disebut Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education* dan *Citizenship Education*), namun apa upaya serta peran semua program kajian yang lain demi mencetak karakter masyarakat madanica tersebut.

Dalam mata filosofik dan dalam taksonomi ilmu pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan terlahir sebagai turunan dari ilmu politik, sebagaimana dikemukakan Carter van Good (Somantri, 2017, hlm. 45) “Unsur-unsur ilmu politik atau simpangan ilmu siasat/politik yang berkolerasi bersamaan hal yang patut diterima beserta hal yang harus dilakukan sebagai rakyat” yang kemudian berinteraksi dengan ilmu-ilmu

sosial dan humaniora, serta ilmu lain dalam komitmen pendewasaan manusia sebagai warga negara. Dari embrio itulah pendidikan kewarganegaraan tumbuh sebagai disiplin ilmu yang masih berkembang menuju kematangan (*mature science*). Merujuk pada taksonomi ilmu pengetahuan Georg Jellinek (Somantri & Winataputra, 2017, hlm. 45), *civic* sebagai embrio pendidikan kewarganegaraan berada pada generasi keempat setelah *Politikologie* sebagai generasi ketiga. Jellinek (Somantri & Winataputra, 2017, hlm. 47) membagi generasi ilmu pengetahuan secara filosofik menjadi *Wissenschaft* (filsafat ilmu atau epistemologi) sebagai induk ilmu pengetahuan (generasi kesatu), yang menurunkan *Sociale Wissenschaft* (Ilmu Pengetahuan Kemanusiaan) sebagai generasi kedua, *Politikologie* sebagai generasi ketiga, dan *Civics* sebagai generasi keempat.

Dari perspektif epistemologis, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu sistem pengetahuan terintegrasi saat ini telah memenuhi semua persyaratan formal sebagai disiplin keilmuan. Somantri dan Winataputra (Somantri & Winataputra, 2017, hlm. 48) menguraikan secara rinci persyaratan formal pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin keilmuan adalah:

1. Memiliki berbagai tujuan yang hendak dicapai, yakni tujuan pendidikan nasional;
2. memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara-bangsa Indonesia;
3. adanya pola berpikir ilmiah, pedagogis, dan kultural; adanya pola berbicara kritis, kreatif, dan fungsional, serta pola penulisan kritis, objektif, dan konstruktif yang diikuti dan dipelihara oleh para ahli tersebut, dengan konstruksi pemikiran yang bersumber pada kenyataan, rancangan, perataan, dan macam-macam teori;
4. Memiliki berbagai metode pendekatan terhadap ilmu dan pengetahuan, yaitu cara mendapatkan, mengorganisasikan, dan memakai ilmu pengetahuan secara elegan dan bertanggung jawab;

5. adanya kegiatan untuk mengembangkan struktur keilmuan, melalui konseptualisasi (*conceptual structure*) maupun kontekstualisasi (*syntactical structure*);
6. memiliki bahasa isyarat seperti simbol dan berbagai istilah, serta pemakaian tutur terapan bagi ilmuwan dan pengguna;
7. adanya kajian pustaka, hasil penelitian, dan penulisan ilmiah mengenai disiplin tersebut pada tingkat sarjana, magister, dan doktor pendidikan; dan
8. adanya masyarakat ilmiah yang menyebut dirinya ahli dalam suatu bidang, seperti Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indonesia (AP3KnI), Forum Program Studi PPKn Indonesia; Himpunan Nasional Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan (HIMNAS PKn); dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN (MGMP-PPKn).

Pendidikan kewarganegaraan dinilai sebagai bidang kajian ilmu pendidikan yang termasuk ke dalam disiplin ilmu yang bersifat terapan. Secara filosofis, PKn mempunyai berbagai macam visi, salah satunya holistik-eklektis yaitu perpaduan serasi berbagai pandangan seperti perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan sosio rekonstruksionisme (PeEsProRek) dalam bingkai keindonesiaan (Somantri & Winataputra, 2017, hlm. 49). Tradisi *perenialisme* berciri impertif dengan *value* Pancasila dan UUD 1945, serta konstitusi lainnya. Tradisi *esensialisme* berciri kemas sebagai mata pelajaran yang dipayungi oleh disiplin keilmuan politik kenegaraan. Tradisi *progresivisme* diricikan oleh pengelompokan pengalaman selama belajar (*learning experiences*) yang memiliki muatan substansi proses psiko-pedagogis secara global spiral (*extending community approaches*). Sedangkan tradisi *rekonstruksionisme* berciri adanya muatan dan *support* fasilitas terhadap individu dalam menyumbang kontribusi dalam jumlah yang sesuai dengan taraf kemampuan bagi kehidupan masyarakat.

Secara komprehensif, dari sisi filosofis, pendidikan kewarganegaraan memiliki unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi

(Winataputra, 2015, 2016, hlm. 7) yang dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dari unsur ontologi, *social studies* mempunyai dua sisi, yaitu materi kupasan/telaah dan materi eskalasi/pengembangan. Materi kupasan atau telaah merupakan semua bidang ideal, kebermanfaatan, dan terapan pendidikan kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal menunjang jaringan silabus dan studi *Citizenship Studies* di sistem pendidikan formal maupun informal dan masyarakat, serta bentuk aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat. Materi eskalasi atau telaah maupun sasaran pembentukan merupakan sekalian lini sosio-psikologis murid ajar, yaitu lini kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Secara keilmuan, pendidikan kewarganegaraan memiliki ontologi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan khususnya mengenai kewajiban dan haknya sebagai warga negara dalam konteks interaksi antar warga negara, serta interaksi antara warga negara dengan negara dalam makna statis dan dinamis (Somantri & Winataputra, 2017, hlm. 25).

Kedua, secara epistemologi, pendidikan kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian diterapkan sebagai upaya memperoleh pengetahuan segar. Adapun metodologi pengembangan dalam penerapannya adalah sebagai upaya memperoleh pola pikir yang bersifat mendidik (pedagogis) serta utak-atik silabus pendidikan terbaik demi maksimalisasi pemenuhan bidang capaian sosio-psikologis murid ajar dengan metode pengaturan dan penyusunan sistematis dari segala varietas unsur terapan serta substansi pengajaran.

Sementara itu, dari sisi aksiologi, pendidikan kewarganegaraan adalah varietas daya guna melalui dapatan analisis, dapatan pengembangan dari perolehan analisis, serta dapatan perluasan di aspek bahasan pendidikan kewarganegaraan yang sudah diraih demi tujuan utama dunia pengajaran, *wa bil khusus* bagi kehidupan instansi pengajaran serta pengajaran tenaga kepengajaran. (Budimansyah & Suryadi, 2008, hlm. 34–35).

Secara *sosiopolitik dan kultural*, pendidikan kewarganegaraan mempunyai visi pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

yaitu menumbuhkan kecakapan kewarganegaraan (*civic intelligence*). Penumbuhan kecakapan kewarganegaraan ini merupakan kualifikasi untuk terwujudnya pembangunan indeks berdemokrasi dalam arti ekspansif.

Secara *yuridis formal*, domain akademik pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari makna utama termaksudkan dalam ideologi dan rancangan sempurna silabus pendidikan nasional yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan silabus pengajaran tunggal yang disepakati demi bertujuan optimalisasi iman dan taqwa (IMTAQ), mengkaderisasi insan kamil cemerlang guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicanangkan dan diamanatkan dalam konstitusi negara (Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Ketentuan tersebut berlaku untuk setiap jenjang pendidikan. Khusus untuk tingkat pendidikan tinggi, keberadaan pendidikan kewarganegaraan, dijiwai dengan wujud muatan kurikulum wajib pendidikan tinggi yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memahami keindonesiaan; memahami dan mempelajari bagaimana berlaku sebagai insan berkarakter khas Nusantara; membina semangat kebangsaan; dan cinta setulus jiwa dan raga tanah air dan tumpah darah Indonesia. Rancangan demikian dimaksudkan agar program studi Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat kampus dimaknai sebagai pengajaran dan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika demi mengkader mahasiswa sebagai warga negara yang cinta dan bangga terhadap bangsa dan negaranya, Indonesia. (Penjelasan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

2. Konsep Kewarganegaraan Ekologis

Warga negara membutuhkan ruang untuk hidup dan bermasyarakat. Kelestarian alam dan seisinya menjadi tanggung jawab yang seharusnya dipikul manusia sebagai bagian dari alam dan lingkungannya. Partisipasi rakyat demi memastikan keberlangsungan rantai kehidupan dan keasrian lingkungan hidup adalah aspek basis yang urgen sebab rakyat adalah anggota dari lingkungan itu sendiri. Dalam tradisi modern, dikenal istilah *ecological citizenship* yang populer di negara-negara barat. Sebelum lebih jauh membahas perihal kewarganegaraan ekologis, terlebih dahulu membahas mengenai ekologi. Ekologi sendiri diartikan sebagai pemahaman dan keterkaitan makhluk hidup satu sama lain dengan lingkungannya, (Karatekin & Uysal, 2018). Kandungan potensi alam boleh juga diberdayakan demi kontinuitas hayat. (Halimah & Fauziah, 2020, hlm. 4). *Ecological citizenship* merupakan suatu gerakan untuk mengenalkan masalah lingkungan pada masyarakat agar lebih mencintai lingkungan tempat hidupnya (Hayward, 2006; Melo-Escrihuela, 2008; Seyfang, 2006). Kewarganegaraan ekologis semakin menonjol dalam proses pembuatan kebijakan dan pekerjaan akademis selama dua dekade terakhir, sebagai cara untuk mempromosikan tujuan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, dan mengintegrasikan masalah lingkungan ke dalam teori politik dan keterlibatan politik. Munculnya ide kewarganegaraan ekologis merupakan wujud dari kondisi dunia yang sedang mengalami krisis ekologi berkepanjangan (Ridwan et al., 2020, hlm. 7).

Peran pendidikan menjadi penting dalam rangka mendidik warga negara untuk sadar akan lingkungannya. Pendidikan adalah jembatan menuju keberlanjutan dan perannya telah dipuji sebagai salah satu solusi yang ditentukan untuk pelestarian lingkungan sejak Konferensi Dunia 1972 di Stockholm (Hawthorne & Alabaster, 1999; Meerah et al., 2010). Selama lebih dari 30 tahun, panggilan untuk pendidikan dan pelatihan formal semakin kuat dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap lingkungan dan isunya (Meerah et al., 2010, hlm. 8). Melalui pendidikan, warga negara diarahkan agar memiliki tanggung jawab ekologis, sosial dan ekonomi baik dalam ruang dan waktu (Ojala, 2014, hlm. 12).

Visi kewarganegaraan ekologis atau lingkungan mencari individu yang tidak hanya pasif, meskipun menggunakan haknya, tetapi warga negara aktif yang berwawasan luas yang memiliki lebih banyak kewajiban daripada hak dan kewajiban tersebut diperpanjang dalam ruang dan waktu yang mencakup manusia dan non manusia, di tingkat lokal dan global, sekarang dan di masa depan (Dobson, 2007, hlm. 12). Oleh karena itu, kajian kewarganegaraan ekologis semakin menarik dan berkembang pada masa kini. Kewarganegaraan ekologis semakin populer di dunia seiring dengan isu perusakan lingkungan yang semakin global. Ada beberapa faktor yang membuat permasalahan lingkungan mudah diterima oleh masyarakat, pertama adalah faktor internal yaitu refleksi diri yang semakin terasa jauh dari alam, merasakan perbedaan cuaca dan ketidaknyamanan subjektif. Faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu dorongan eksternal berupa kampanye yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan dan kondisi objektif dimana terdapat ketidakadilan yaitu perusak lingkungan dalam ekonomi kapitalis yang tidak pernah mendapatkan hukuman yang layak sebagai perusak dari lingkungan (Ridwan et al., 2020, hlm. 9).

Masalah lingkungan tidak lepas dari keadilan sosial. Ada hubungan yang tak terpisahkan dari lingkungan, kewajiban dan kewarganegaraan yang memungkinkan keadilan berkelanjutan diterapkan secara efektif dalam masyarakat (Smith & Pangsapa, 2008, hlm. 37). Keluarga memiliki kewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab dengan mempraktikkan kehidupan berkelanjutan yang memungkinkan keluarga di masa depan untuk menjalani kehidupan yang serupa (Stenger, 2012, hlm. 28). Membangun keadilan yang berkelanjutan di tingkat keluarga lebih mudah dilaksanakan karena tingkat emosional, atau komitmen afektif, dibuat dalam komunitas keluarga.

Dalam konteks prospek kewarganegaraan ekologis yang memberikan harapan baru adalah (1) pendidikan lingkungan di sekolah, (2) kesadaran warga akan kelestarian ekologis, (3) munculnya petani di kota-kota besar, (4) kesadaran akan penggunaan pestisida alami, (5) menegakkan aturan yang ketat (Harmanto & Jatningsih, 2019, hlm. 7).

Kesadaran warga negara berdasarkan biosentrisme berbasis pada aturan etika dan budi pekerti. Biosentrisme juga mengamini bila manusia memiliki nilai etika dan prestisius tak lain dan tak bukan sebab penghargaan terhadap nilai prestisius terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Hal demikian juga berlangsung bagi seluruh denyut aktivitas semesta. (Harmanto & Jatiningsih, 2019; Karatekin & Uysal, 2018). Ini bermakna, asas sepadan juga dikenai pada seluruh hal hayati serta menopang keberlangsungan denyut kehidupan bagi seluruh organisme bernyawa. Maka dari itu, akhlak bukan terlimitasi dengan pemaknaan yang parsial dan berlaku bagi komunitas tertentu dari organisme hidup seperti komunitas manusia saja misalkan, namun juga berlaku lintas kehidupan biotik. (Budiatri, 2015). Kewarganegaraan ekologis yang dilandasi oleh perilaku harmonis antara manusia dan lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan manusia dengan alam.

3. Konsep *Smart environment* berbasis *Nutrient Film Technique*

Pertanian perkotaan akan mendapatkan pengakuan atas manfaat dan jasanya karena populasi perkotaan dan migrasi desa-kota meningkat (Orsini et al., 2014, hlm. 3). Petani perkotaan di kota besar atau Specht et al. (Specht et al., 2014, hlm. 5) menyebut pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan kecil menanam bunga dan sayuran dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga dengan kesadaran penggunaan pestisida alami yang banyak digunakan oleh petani. Hal ini dikarenakan penggunaan pestisida kimiawi sintetik dapat menimbulkan resistensi terhadap hama (resisten). Selain itu, harganya juga mahal, dan dapat merusak lingkungan, baik tanah maupun air di sekitarnya, sehingga organisme pelarangan tumbuhan juga ikut terbunuh. Pestisida organik ini lebih dikenal dengan pestisida alami atau nabati, yaitu pestisida yang semua bahannya berasal dari tumbuhan. Pestisida alami tidak merusak lingkungan karena pestisida alami ramah lingkungan. Pestisida organik juga tidak membunuh ternak atau manusia karena sifatnya yang dapat terurai secara hayati sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup lainnya.

Carragliu, dkk. (Azwar 2013) dalam (Koy & Rodrigues, 2019, hlm. 6) menyatakan bahwa suatu kota akan menjadi lebih cerdas jika pengelolaan secara optimal pada SDM (Sumber Daya Manusia), serta sarana prasarana jaringan kontak pesan mampu memaksimalkan perkembangan kehidupan transaksi dan daya beli masyarakat yang berkelanjutan serta mutu kehidupan yang mumpuni berdasarkan tolak ukur kebijaksanaan masyarakat yang mampu mengelola Sumber Daya Alam secara bijak, serta terjadinya sistem pemerintahan yang antusias ditengah masyarakat dengan iklim partisipasi demokrasi yang apik. Kemudian daripada itu, Cohen (2012, hlm. 7) membagi *smart city* menjadi 6 dimensi, yaitu: (1) *Smart economy*; (2) *Smart mobility*; (3) *Smart environment*; (4) *Smart people*; (5) *Smart living*; dan (6) *Smart governance* (Cohen 2012).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab 1 mengenai pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan bagaimana lingkungan mempengaruhi seseorang, juga sebaliknya. Maka konsep lingkungan pintar (*smart environment*) yang tepat digunakan adalah berbasis *Nutrient Film Technique*. *Nutrient film technique* adalah sebuah format pengelolaan hidroponik melalui metode peletakan akar tumbuhan yang dibudidayakan pada lapisan air dangkal. Fungsi dari penempatan itu agar air dapat mengedarkan larutan nutrisi ke bagian yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sebab nutrisi disebarkan pada sekitar akar tumbuhan, dari situlah nama Nutrient Film Technique (NFT) dinamai dalam metode ini. (Wibowo & Asriyanti, 2013, hlm. 57).

Hidroponik adalah satu dari sekian metode agraria futuristik sebab mampu dilakukan di segala tempat dan musim, bahkan menawarkan solusi bagi keterbatasan lahan terutama di tengah perkotaan dan minim pengairan seperti apartemen, dll. Perawatan yang relatif mudah terhadap tanaman yang dibudidayakan tanaman juga relatif steril, belum lagi komoditas panen hidroponik relatif stabil inilah dinilai memiliki daya hasil lebih optimal (Hartus, 2008, hlm. 42).

Pemanfaatan agrarian hidroponik butuh ditunjang dengan media tanam sebagai maksimalisasi tumbuh-kembangnya tumbuhan budidaya. Media

pendukung memiliki tujuan yang saling terhubung dalam sistem hidroponik itu sendiri seperti sumber daya manusia, manajemen kebun, *greenhouse*, *nursery*, jaringan pengairan, bibit, sarana tanam, serta instrument penunjang lainnya. (Maulido et al., 2016, hlm 43).

Mengenai metode yang lumrah dimanfaatkan dalam budidaya hidroponik ini sendiri terutama budidaya sayuran daun semacam selada, kangkung, sawi yaitu Nutrient Film Technique. Metode ini adalah format dengan menempatkan akar di air dangkal. Zat hara yang dilarutkan untuk keperluan nutrisi tumbuhan budidaya disebar sesuai keperluan. Hal yang wajib diperhatikan dalam metode ini adalah komposisi air yang tepat agar tidak berlebihan maupun kekurangan sehingga tidak menyebabkan malnutrisi, bahkan kekurangan oksigen. Maka, NFT didesain untuk memiliki maksimal tinggi larutan 3 mm agar keperluan air, nutrisi, serta oksigen bisa terpenuhi. (Maulido et al., 2016, hlm. 23).

Menurut Sutiyoso (2004), kualitas air adalah acuan terpenting dalam konsiderasi pertanian hidroponik. Ketersediaan air adalah kunci kesuksesan pertanian secara hidroponik dengan persentase air yang tersedia adalah 80-90%. Beberapa tanaman yang dapat dikembangkan melalui metode tanam hidroponik yaitu seperti selada (*Lactuca Sativa*). Keunggulan yang dimiliki metode tanam ini, disamping praktis, nilai jual dan kandungan gizi juga tinggi. (Hartus, 2002, hlm. 42).

4. Kajian Mengenai Karakter *Civic virtue*

Kultur dan perilaku demokratis dimaknai dalam sintesis beberapa penyusun seperti : partisipasi masyarakat yang sekuler (*secular civic engagement*), sikap saling percaya (*interpersonal trust*), toleransi ketergabungan politis (*political engagement*), suportivitas kepada sistem demokrasi dan keterlibatan politik politik (*political participation*) (Mujani, 2018, hlm. 4)

Unsur kultur masyarakat paling terpusat serta butuh dikembangkan yaitu etika kewargaan (*civic virtue*). Adapun pemaknaannya yaitu kehendak dari warga negara untuk meletakkan kepentingan umum lebih superior ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan. (...*the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*) (Quigley &

Bahmuller, 2012, hlm. 64). Tentang hal ini Quigley dan Bahmueller meyakini bahwa kebajikan kewarganeraan merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewarganeraan (*civic disposition*) dan komitmen kewarganeraan (*civic commitment*).

Watak kewarganeraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*). Sedangkan *civic commitment* adalah atau komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (...*the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*) (Quigley & Bahmuller, 2012, hlm. 67).

Kebajikan kewarganeraan atau yang lazim dengan sebutan *Civic virtue* seperti disebut oleh Quigley (Winataputra & Budimansyah, 2015, hlm. 3) adalah kemauan dari warga negara untuk memprioritaskan hajat hidup khalayak dibanding hajat individu atau golongan. *Civic virtue* atau kebajikan kewarganeraan tersusun atas dua penyusun yakni kepribadian kewarganeraan dan darma kewarganeraan. Karakter atau kepribadian kewarganeraan mengarah terhadap sikap warga negara dan sejumlah kebiasaan demi menunjang optimalisasi manfaat dan tujuan sosial serta garansi hajat hidup khalayak. Sedangkan darma atau komitmen kewarganeraan mengarah atas kesiapan warga negara dengan insaf untuk mengamini dengan tegas dan menerimaa nilai-nilai dan prinsip dalam demokrasi (Arif, 2018, hlm. 8).

Adapun menurut Winataputra dan Budimansyah (Winataputra & Budimansyah, 2015, hlm. 3), *Civic virtue* atau kebajikan kewarganeraan meliputi partisipasi aktif warga negara, sikap saling empati dan toleran, kekompakan, kehidupan yang saling bekerjasama, menjunjung perasaan persamaan, dan nilai gotong royong. Kemudian Quigley (Sujana, 2019, hlm. 7) menjabarkan *Civic virtue* tersusun atas atribut dan kepribadian, disposisi, dan serta pakta integritas yang utama demi merawat dan memperbaiki kewarganeraan demokratis dan tata pemerintahan. *Civic virtue* dapat berupa

penghormatan terhadap nilai dan martabat setiap orang, integritas, toleransi, disiplin diri, kasih sayang, dan patriotisme. Oleh karenanya, *Civic virtue* akan membina individu yang dapat menghargai antar insan (etika), mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan sebagai warga negara, empati dan peduli terhadap masalah kewargaan dan kemanusiaan, toleran dan terbuka terhadap perbedaan, sabar dan patuh terhadap ketentuan negara. Apabila sejumlah watak ini tertanam dan menjelma dalam diri warga negara maka ikatan warga negara dengan negara menjadi semakin intim dan akan terbangun suatu kepercayaan (Sujana, 2019, hlm. 8). *Civic virtue* boleh dibilang selaku tujuan muara dari Pendidikan Kewarganegaraan, yakni terbinanya kebajikan kewarganegaraan disetiap penduduk negara yang sesuai dengan sistem demokrasi dan selaras dengan falsafah negara yang dianut (ideologi).

B. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai masalah lingkungan hidup, pendidikan, dan manusia dalam kajian akademik sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan akademisi. Namun demikian, penelitian mengenai lingkungan dan kewarganegaraan belum banyak ditelaah, khususnya pada tataran perguruan tinggi. Penelitian Lili Halimah salah satunya membahas mengenai tanggung jawab warga negara terhadap kelestarian sungai Citarum. Menurutnya, peran warga negara sangat penting untuk tetap menjaga kelestarian sungai. Perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan warga masyarakat terkait hal tersebut (Halimah & Fauziah, 2020, hlm. 155).

Penelitian Nedi Sunaedi membahas masalah *ecovillage*. optimalisasi *ecovillage* dipraktikkan pada tataran kampung-kampung berdasarkan pertimbangan bahwa desa merupakan lingkungan daerah berotonomi strategis dalam merawat sumber daya alam, lingkungan, warisan sejarah, optimalisasi ekonomi masyarakat, serta sosial budaya. (Sunaedi & As'ari, 2018, hlm. 178). Penelitian Wafiroh mengenai program *ecovillage* di Kabupaten Bandung Barat. Program *ecovillage* di Desa Langensari Kabupaten Bandung Barat via pendekatan fleksibel yaitu menempatkan penduduk desa agar beramai-ramai meneliti problematika lingkungan yang berlaku di tengah masyarakat..

Pengembangan masyarakat via program *ecovillage* sebagai upaya perawatan lingkungan dinilai akurat serta membentuk masyarakat swadaya dan empati atas kelestarian lingkungan hidup (Wafiroh, 2018, hlm. 157).

Penelitian Wibawa dan Alwin (2019, hlm. 117) menyoroti pemukiman kumuh. Demi menata lingkungan hunian bisa dilaksanakan dengan metode pembaharuan kawasan tinggal, via implementasi lima konsep ciri khas *ecovillage*, dengan demikian digadang-gadangkan mampu mendatangkan hasil kawasan hunian bersifat *sustainable* dan *ecologic*. Dengan implementasi rancangan *ecovillage* dengan membina kawasan hunian yang berterusan dan ekologis serta mengedepankan asas integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. (Wibawa & Alwin, 2019, hlm. 118) .

Berdasarkan hasil penelitian Nita Nilawati Walla, Cecep Kusmana dan Ramdan Hikmat (2016, hlm. 12), menyimpulkan bahwasannya penelitian keberlangsungan optimalisasi *ecovillage* di DAS Citarum mempunyai nilai cukup terintegrasi dilihat dari segi ekologi, ekonomi, ataupun aspek sosial.. Faktor pengungkit (*leverage factor*) yang mendominasi dari tiap aspek adalah diantaranya : aspek ekologi yakni pengelolaan limbah agrarian, aspek ekonomis yakni dorongan masyarakat atas pemasaran hasil daur ulang, serta aspek sosial yakni kesepahaman bersama dalam perbaikan lingkungan (Walla et al., 2016). Faktor di masing-masing dimensi mampu menjadi acuan bagi perumusan siasat keberlanjutan optimalisasi *ecovillage* berikutnya. Artinya ada nilai tambah dari pemberdayaan ekologi bagi masyarakat.

Melangkah ke luar Indonesia, penelitian di Finlandia pada tahun 2005 mengatakan bahwa ada mimpi tentang warga negara yang aktif berwawasan lingkungan yang siap melakukan bagiannya bagi lingkungannya dengan sukarela (Ojala, 2005). Studi ini menyimpulkan bahwa, tindakan sukarela kolektif dapat dilihat sebagai salah satu komponen dari sistem budaya kewarganegaraan ekologis yang lebih luas, dan oleh karena itu dapat dianggap memberikan semacam mekanisme umpan balik sosial untuk menangani masalah lingkungan (Ojala, 2005, hlm. 32). Maka, sejatinya untuk memupuk kesukarelaan diperlukan semacam pemeliharaan nilai-nilai kebaikan terhadap lingkungan sekitarnya. Kesukarelaan ini menghadapi tantangan dari sisi

ekonomi sebagaimana dikemukakan Harmanto dan Jatiningih (Harmanto & Jatiningih, 2019, hlm. 17) bahwa “faktor ekonomi untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan menjadi tantangan yang harus segera dicari alternatif penyelesaiannya terhadap alam guna terciptanya hubungan harmonis antara alam dan warga”. Namun demikian, beberapa kearifan budaya yang berbasis di Indonesia merupakan peluang dan prospek yang baik untuk dikembangkan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah salah satu konsep yang menerangkan secara pokok arah kajian yang akan dilakukan. Kerangka pikir kajian ini adalah sebagai berikut :

